

BUPATI MUNA BARAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT

NOMOR: 1/30 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR **TAHUN 2023**

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

Menimbang

- bahwa memenuhi Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah menyampaikan Rencana Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2022

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) dan/atau dalam Rangka Menghadapai Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) dan/atau dalam Rangka Menghadapai Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421):
- 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuaangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847):
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 Nomor 11);
- 21. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 Nomor 12);
- 22. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat (Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017 Nomor 59);
- 23. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 Nomor 75).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT dan BUPATI MUNA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan;
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan

a.	Pendapatan	Rp.	677.200.499.937,00	
b.	Belanja dan Transfer	Rp.	669.352.747.208,50	
	Surplus/defisit	Rp.	7.847.752.728,50	
c.	Pembiayaan			
	Penerimaan	Rp.	84.942.958.039,00	
	Pengeluaran	Rp.	0,00	
	Pembiayaan Netto	Rp.	84.942.958.039,00	
	Pasal 3			
Ura	ian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2	sebagai berikut:		
(1.)	Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp61.005.01	6.787,00 dengan rir		
	a. Anggaran pendapatan	Rp.	616.195.483.150,00	
	b. Realisasi	Rp.	677.200.499.937,00	
	Selisih lebih/(kurang)	Rp.	61.005.016.787,00	
(2.)	Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp31.785.693.98	0,50,00) dengan rin	cian sebagai berikut :	
	a. Anggaran belanja	Rp.	701.138.441.189,00	
	b. Realisasi	Rp.	669.352.747.208,50	
	Selisih lebih/(kurang)	Rp.	(31.785.693.980,50	
(3.)	Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp77.095.205.310,50) dengan rincian sebagai berikut :			
	a. Surplus/defisit anggaran	Rp.	(84.942.958.039,00	
	b. Realisasi surplus tahun berjalan	Rp.	7.847.752.728,50	
	Selisih lebih/(kurang)	Rp.	(77.095.205.310,50	
(4.)	Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp	0,00 dengan rincia	n sebagai berikut :	
	a. Anggaran penerimaan pembiayaan	Rp.	84.942.958.039,00	
	b. Realisasi	Rp.	84.942.958.039,00	
	Selisih lebih/(kurang)	Rp.	0,00	
(5.)	Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar R	00.00 dengan rincia	ın sebagai berikut :	
	a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0,00	
	b. Realisasi	Rp.	0,00	
	Selisih	Rp.	0,00	
(6.)	Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sebesar Rp0,00 de	ngan rincian sebag	ai berikut :	
,	a. Anggaran pembiayaan neto	Rp.	84.942.958.039,00	
	b. Realisasi	Rp.	84.942.958.039,00	
	Selisih	Rp.	0,00	

Pasal 4

	Pasal 4						
Lap	oran Perubahan Saldo Anggaran Lebih, untuk Tahun yang berakhir se	ebagaimana dimaksi	ıd dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b	per			
311	Desember 2022 sebagai berikut :						
a.	Saldo anggaran lebih awal	Rp.	84.942.958.039,00				
b.	Sisa lebih/kurang pembayaran anggaran (Silpa/Sikpa)	Rp.	92.790.710.767,50				
c.	Saldo Anggaran Lebih	Rp.	92.790.710.767,50				
	Pasal 5						
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :							
a.	Jumlah Aktiva	Rp.	1.300.822.294.589,07				
b.	Jumlah Kewajiban	Rp.	7.192.988.783,00				
c.	Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	1.293.629.305.806,07				
	Pasal 6						
•	ooran Operasioral untuk Tahun yang berakhir sebagaimana dimaksud	dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 202	2			
seb	agai berikut:						
a.	Pendapatan	Rp.	617.605.878.352,14				
b.	Beban	Rp.	589.569.884.809,54				
c.	Surplus/Defisit Non Operasional	Rp.	31.447.303.110,00				
d.	Pos Luar Biasa	Rp.	0,00				
e.	Surplus/Defisit	Rp.	59.483.296.652,60				
	nacy course. Locatest transfer that						
_	Pasal 7						
	dasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Da			urui			
	Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember tahun 2022 yang dituang	kan dalam Laporan I	Arus Kas sejumian				
_	92.836.786.908,50 dengan rincian sebagai berikut:	Rp.	85.096.735.425,00				
a.	Saldo awal kas per 1 Januari 2022	Rp.	143.048.541.353,50				
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	(135.200.788.625,00)				
c.	Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	et al. : [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	0,00				
d.	Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp.	(107.701.245,00)				
e.	Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp. Rp.	92.836.786.908,50				
f.	Saldo akhir kas 31 Desember 2022	Kp.	92.830.780.908,30				
	Pasal 8						
Lat	poran Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f ner 31 Des	ember 2022 sebagai berikut				
a.	Ekuitas awal	Rp.	1.234.435.797.822,47				
b.	Surplus/defisit-LO	Rp.	59.483.296.652,60				
c.	Dampak kumulatif perubahan Kebijakan/kesalahan mendasar	Rp.	05.100.250.002,00				
٥.	1. Koreksi Saldo Awal Persediaan	Rp.	1.349.992,00				
	2. Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	Rp.	(291.138.661,00)				
	Z, indicate control in the control of the control o		(========				
d.	Ekuitas akhir	Rp.	1.293.629.305.806,07				

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
 h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- 1. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2023 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - Lampiran XX.1: Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 11

Bupati Muna Barat menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat.

> Ditetapkan di Laworo pada tanggal

BUPATPMUNA BARAT,

Diundangkan di Laworo

2023

DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 1/30 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSI SULAWESI

TENGGARA: 1/30/2023